KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17/HUK/2021
TENTANG
HONORARIUM KOORDINATOR DAERAH KABUPATEN/KOTA BANTUAN PROGRAM SEMBAKO

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan program sembako di daerah kabupaten/kota oleh koordinator daerah kabupaten/kota bantuan program sembako, perlu ditetapkan honorarium koordinator daerah kabupaten/kota bantuan program sembako;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Honorarium Koordinator Daerah Kabupaten/Kota Bantuan Program Sembako;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1191);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 342);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan bagi Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1727);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1497);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG HONORARIUM KOORDINATOR DAERAH KABUPATEN/KOTA BANTUAN PROGRAM SEMBAKO.

KESATU : Menetapkan honorarium koordinator daerah kabupaten/kota bantuan program sembako dengan rincian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Besaran honorarium koordinator daerah kabupaten/kota program sembako pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan batas tertinggi.

KETIGA : Koordinator daerah kabupaten/kota bantuan program sembako sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Honorarium koordinator daerah kabupaten/kota bantuan program sembako sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2021

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial.
3. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.
4. Para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17/HUK/2021
TENTANG
HONORARIUM KOORDINATOR DAERAH KABUPATEN/KOTA BANTUAN PROGRAM SEMBAKO.

NO	PROVINSI	HONORARIUM (RP)
1.	NANGROE ACEH DARUSSALAM	3.252.000
2.	SUMATERA UTARA	3.261.000
3.	SUMATERA BARAT	3.243.000
4.	SUMATERA SELATAN	3.243.000
5.	RIAU	3.250.000
6.	KEPULAUAN RIAU	3.318.000
7.	JAMBI	3.236.000
8.	BANGKA BELITUNG	3.267.000
9.	BENGKULU	3.241.000
10.	LAMPUNG	3.232.000
11.	DKI JAKARTA	3.306.000
12.	BANTEN	3.254.000
13.	JAWA BARAT	3.272.000
14.	JAWA TENGAH	3.255.000
15.	JAWA TIMUR	3.268.000
16.	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3.268.000
17.	BALI	3.301.000
18.	NTB	3.259.000
19.	NTT	3.256.000
20.	KALIMANTAN SELATAN	3.263.000
21.	KALIMANTAN TIMUR	3.287.000
22.	KALIMANTAN BARAT	3.290.000
23.	KALIMANTAN TENGAH	3.260.000
24.	KALIMANTAN UTARA	3.288.000
25.	SULAWESI SELATAN	3.249.000
26.	SULAWESI UTARA	3.272.000
27.	SULAWESI TENGGARA	3.264.000
28.	SULAWESI TENGAH	3.237.000
29.	SULAWESI BARAT	3.234.000

NO	PROVINSI	HONORARIUM (RP)
30.	GORONTALO	3.246.000
31.	MALUKU	3.325.000
32.	MALUKU UTARA	3.315.000
33.	PAPUA	3.546.000
34.	PAPUA BARAT	3.339.000

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI